

ANALISIS KESIAPAN DESA DALAM IMPLEMENTASI PENERAPAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Pada Desa Pateken Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah)

Rani Eka Diansari

Universitas PGRI Yogyakarta,
ranieka@upy.ac.id

ABSTRACT

Reports Village Fund Allocation is a form of village government accountability on government funds that are part of the budget funds have been given to each village to conduct its activities the advent of Law 6 of 2014 on the village then comes the operational implications that must be implemented by the governing Village activities both operationally and administratively. The village is expected to take over management of fiscal decentralization by developing the potential of villages that can be concrete BUMDes, increasing cooperation between villages, development of partnerships for rural development, and increasing the role of the community in the village in order to participate in development. The village government is expected to mobilize all members of society in his village to jointly drive the economy of the village. The results of this study indicate that in the village of Pateken Village in Temanggung District still needs assistance in implementing the Law 6 of 2014 About the village, the assistance needed to overcome some obstacles Village Fund Allocation management that has been happening due to several factors inhibiting the program management of ADD. The most crucial inhibiting factor in the Pateken village in Temanggung district is the limited quality of human resources as an element in the management of the Village Fund Allocation (ADD).

Keywords: Village Fund Allocation, Law 6 of 2014

PENDAHULUAN

Desa selalu identik dengan persepsi bahwa kondisi masyarakat tertinggal, miskin, tradisional, dan jauh dari peradaban modern, walaupun sesungguhnya desa memiliki kearifan local yang luar biasa. Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan sistem dan paradigma yang terjadi di masyarakat Indonesia membuat masyarakat semakin sadar akan kualitas kinerja pemerintah (*public sector*), dari mulai pemerintahan pusat hingga pemerintahan terkecil yaitu Desa. Berakhirnya rezim pemerintahan orde baru mendorong masyarakat untuk mendongkrak potensi kekuatan politik dan ekonomi agar tidak tersentral di Pusat, dan hal tersebut semakin diperkuat dengan lahirnya undang-undang mengenai otonomi daerah Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang tersebut didampingi dengan Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dua undang-undang tersebut mewujudkan semangat demokrasi dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masing-masing daerah di Indonesia untuk mengembangkan potensinya agar dapat mewujudkan tujuan bangsa yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Perkembangan semangat otonomi daerah juga diimbangi dengan perkembangan informasi yang terkait dengan pelaksanaan kinerja pemerintah. Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah dituntut untuk dapat mengelola, meningkatkan, dan mempertanggung-jawabkan sistem kinerjanya demi tercapainya *good government governance* atas permasalahan kinerja dan akuntabilitas sektor

publik di Indonesia. Keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP 43 Tahun 2014 dan PP 60 Tahun 2014 Tentang desa merupakan upaya untuk semakin mewujudkan semangat otonomi daerah hingga pada level pemerintahan desa. Munculnya undang-undang desa tersebut semakin memberi keleluasaan kepada desa untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh desa. Banyak sisi positif yang diharapkan dengan munculnya undang-undang desa tersebut, akan tetapi disisi lain juga dikhawatirkan akan memunculkan banyak permasalahan ketika pemerintah baik pusat maupun daerah tidak mengikapi dengan baik konsekuensi dengan munculnya undang-undang desa tersebut. Penataan di berbagai bidang harus dilakukan untuk menyambut implementasi undang-undang desa tersebut mulai dari evaluasi kinerja di masa lalu masing-masing desa hingga penyusunan sistem pengukuran kinerja baru yang lebih bersifat strategik.

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

Alokasi Dana Desa

Ruang Lingkup Yuridis Alokasi Dana Desa (ADD)

Terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemahaman tentang eksistensi Alokasi Dana Desa (ADD) tentang Pemerintahan Daerah, dimana secara implisit, dapat dicermati melalui pasal 212 ayat (3) yang mengungkapkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa,
- b. Bagi Hasil Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kabupaten/Kota,
- c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah yang diterima Kabupaten/Kota
- d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- e. Hibah dan Sumbangan dari Pihak ketiga

Dengan memperhatikan substansi yang terkandung dalam susunan ayat (3) tersebut di atas, dapat dimengerti bahwa terdapat hubungan keuangan antara Pemerintah Desa terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 3 (tiga) bentuk yang meliputi

- a. Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
- b. Bagian dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dari Pemerintah Pusat
- c. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Urgensi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Menurut Sukesu (2007) sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yurisdiksi dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, maka desa memerlukan perhatian secara proporsional dengan memposisikan lembaga desa dalam satu koridor hukum yang dapat menjamin eksistensi desa dengan mempertimbangkan asas keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat. Ditinjau dari aspek urusan pemerintahan desa, lembaga desa memiliki kewenangan yang relatif luas, karena secara normatif, desa menyelenggarakan berbagai urusan yang meliputi :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa,
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa,
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
Volume X No. 1 Desember 2007 47
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan Perundang-Undangan diserahkan oleh pemerintah kepada desa

Jika kita melihat lebih jauh, maka kemandirian masyarakat desa dalam perumusan program-program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa inilah ruang urgensi dari

pelaksanaan ADD, karena secara substansial, melalui dukungan dana yang diserahkan, maka desa dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam kapasitas kewenangan yang dimiliki, disamping menerima program-program pembangunan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Formulasi Penentuan Alokasi Dana Desa

Asas penentuan ADD adalah adil dan merata, oleh karena itu, ditetapkan bahwa dari total ADD dibagi atas :

- a. 60% terbagi habis secara merata untuk seluruh desa di Kabupaten/Kota dan disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM)
- b. 40% dilakukan pemetaan dengan pola pikir yang telah ditentukan dan disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)

Rumus penentuan ADDP (Sumber : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2013) dilakukan sebagai berikut :

$$ADDP_x = BDX \times (ADD - ADDM)$$

Keterangan :

BDX = Nilai Bobot Desa untuk Desa X

ADD = Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten/Kota

ADDM = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

Secara spesifik untuk pengelolaan ADD Tahun 2013 diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2013. Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung-jawaban sebagai berikut :

- a. Tahap Perencanaan
Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.
- b. Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan seperti ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.
- c. Tahap Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Namun demikian Tim Pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

Konsep New Public Management

New Public Management (NPM) adalah sebuah teori manajemen publik yang menganggap bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen sektor publik. Oleh sebab itu untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu mengadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam organisasi sektor

public. Penerapan konsep NPM telah menyebabkan terjadinya perubahan manajemen sektor publik yang drastis dari sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis, dan hierarkhis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Konsep *new public management* pada awalnya diperkenalkan oleh Christopher Hood pada tahun 1991. Secara historis, pendekatan manajemen modern di sektor publik pada awalnya muncul di Eropa tahun 1980-an dan 1990-an sebagai reaksi terhadap tidak memadainya model administrasi publik tradisional. Penekanan NPM pada waktu itu adalah pelaksanaan desentralisasi, devolusi, dan modernisasi pemberian pelayanan publik (Mahmudi: 2010).

Menurut C.Hood (1991) terdapat 7 karakteristik *New Public Management*, yaitu:

- a. Pelaksanaan tugas manajemen pemerintahan diserahkan kepada manajer profesional.
- b. Adanya standar dan ukuran kinerja yang jelas.
- c. Lebih ditekankan pada control hasil/keluaran.
- d. Pembagian tugas ke dalam unit-unit yang dibawah.
- e. Ditumbuhkannya persaingan ditubuh sektor publik.
- f. Lebih menekankan diterapkannya gaya manajemen sektor privat.
- g. Lebih menekankan pada kedisiplinan yang tinggi dan tidak boros dalam menggunakan berbagai sumber. Sektor publik seyogjanya bekerja lebih keras dengan sumber-sumber yang terbatas (*to do more with less*).

Menurut M Minougue (2000) paling tidak menyebut adanya 5 karakteristik utama *Public Management*, adalah:

- a. Public management lebih banyak terkait dengan tugas-tugas operasional pemerintahan dari pada peran perumusan kebijakan.
- b. Public management lebih berkonsentrasi pada upaya mencapai tujuan daripada upaya berkuat dengan proses dan prosedur.
- c. Public management lebih banyak berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dari pada kebutuhan birokrasi.
- d. Public management menghindarkan diri dari berperan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai dengan peran utamanya memberikan arahan saja atau pemberdayaan kepada masyarakat.
- e. Public management mengubah diri dari budaya birokrasi.

Konsep NPM lebih menekankan pada orientasi hasil bukan masukan, dalam hal ini pemerintah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Akuntabilitas Kinerja

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) RI dan BPKP (2001: 29) menjelaskan bahwa akuntabilitas yaitu akuntabilitas manfaat (efektivitas) yang pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini, seluruh aparat pemerintahan dipandang berkemampuan menjawab pencapaian tujuan (dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya) dan tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur. Efektivitas yang harus dicapai bukan hanya berupa output akan tetapi yang lebih penting adalah efektivitas dari sudut pandang output akan tetapi yang lebih penting adalah efektivitas dari sudut pandang outcome. Akuntabilitas manfaat hampir sama dengan akuntabilitas program.

Berdasarkan penjabaran akuntabilitas menurut LAN dan BPKP RI, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pengertian yang demikian itu, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan

Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi Instansi yang bersangkutan. (LAN RI dan BPKP, 2001: 43)

Good Government Governance

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP), *Good Governance* dimaknai sebagai praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Dalam konsep tersebut, ada tiga pilar *Good Governance* yang penting yaitu *Economic governance* (kesejahteraan rakyat), *Political governance* (proses pengambilan keputusan) dan *Administrative governance* (tata laksana pelaksanaan kebijakan).

Dalam pelaksanaan *Good Governance*, mendasarkan 9 prinsip dasar, yang disebut prinsip-prinsip *Good Governance* UNDP yang telah dikembangkan di Indonesia, yaitu *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus, orientation, equity, effectiveness, efficiency, accountability, dan strategic vision* GG ala Indonesia. Dalam hal ini, Sembilan karakteristik good governance dari *United Nation Development Program* (UNDP) dijabarkan sebagai berikut :

a) Partisipasi

Konsep partisipasi tentu sejalan dengan system pemerintahan yang demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Partisipasi secara sederhana berarti adanya peran serta dalam suatu lingkungan kegiatan. Peran serta disini menyangkut akan adanya proses antara dua atau lebih pihak yang ikut mempengaruhi satu sama lain yang menyangkut pembuatan keputusan, rencana, atau kebijakan.

Dalam pelayanan publik, partisipasi tidak hanya terjadi diantara pihak pemerintah melalui birokrat yang kemudian membuat kebijakan mengenai bentuk pelayanan yang akan diberikan, tetapi juga harus melibatkan masyarakat sehingga mengetahui lebih lanjut apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat dalam pelayanan publik. Dalam hal ini, pemerintah melalui pihak birokrat harus berperan sebagai fasilitator dan katalisator yang memberikan pelayanan terbaik yang memang sesuai.

Tujuan utama dari adanya partisipasi sendiri adalah untuk mempertemukan kepentingan yang sama dan berbeda dalam suatu perumusan dan pembuatan kebijakan secara berimbang untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh. Keterlibatan masyarakat lebih kepada pengharapan akan tertampungnya berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan oleh birokrat selama ini. Masyarakat terlibat baik dalam bentuk perencanaan untuk mengedepankan keinginan terhadap pelayanan publik, perumusan ataupun pembuatan kebijakan, serta juga sebagai pengawas kinerja pelayanan.

Adapun criteria yang perlu dipenuhi dalam pengaplikasian pendekatan partisipatif ini (Lijan Poltak Sinambela, 2006), menyangkut;

- a. Pelibatan seluruh stake holder untuk setiap arena perumusan dan penetapan kebijakan
- b. penguatan institusi-institusi masyarakat yang legitimate untuk menyuarakan seluruh aspirasi yang berkembang
- c. penciptaan proses-proses politik yang negosiatif untuk menentukan prioritas atas collective agreement
- d. mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pembelajaran kolektif sebagai bagian dari proses demokrasi

b) Rule of law

Rule of law berarti penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu, yang mengatur hak-hak manusia yang berarti adanya supremasi hukum. Menurut Bargir manan (1994), supremasi hukum mengandung arti;

- a. Suatu tindakan hukum hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu (asas legalitas). Ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat (principles of natural justice)
- b. Ada jaminan yang melindungi hak-hak setiap orang baik yang bersifat asasi maupun yang tidak asasi dari tindakan pemerintah atau pihak lainnya.

c) Transparansi

Transparansi berarti adanya keterbukaan terhadap publik sehingga dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai kebijakan pemerintah dan organisasi badan usaha, terutama para pemberi pelayanan publik. Transparansi menyangkut kebebasan informasi terhadap publik. Satu hal yang membedakan organisasi swasta dan publik adalah dalam masalah transparansi sendiri. Dalam organisasi swasta, keterbukaan informasi bukanlah suatu hal yang menjadi harus. Banyak hal yang dirasa harus dirahasiakan dari publik dan hanya terbuka untuk beberapa pihak. Sementara itu, organisasi publik yang bergerak atas nama publik mengharuskan adanya keterbukaan agar dapat menilai kinerja pelayanan yang diberikan. Dengan begini, akan terlihat bagaimana suatu system yang berjalan dalam organisasi tersebut.

d) Responsif

Responsif berarti cepat tanggap. Birokrat harus dengan segera menyadari apa yang menjadi kepentingan publik (*public interest*) sehingga cepat berbenah diri. Dalam hal ini, Birokrasi dalam memberikan pelayanan publik harus cepat beradaptasi dalam memberikan suatu model pelayanan. Masyarakat adalah sosok yang kepentingannya tidak bisa disamakan secara keseluruhan dan pada saatnya akan merasakan suatu kebosanan dengan hal yang stagnan atau tidak ada perubahan, termasuk dalam pemberian pelayanan. masyarakat selalu akan menuntut suatu proses yang lebih mudah/simple dalam memenuhi berbagai kepentingannya. Oleh karena itu, Birokrasi harus dengan segera mampu membaca apa yang menjadi kebutuhan publik.

e) Berorientasi pada consensus

Berorientasi pada consensus berarti pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus merupakan hasil kesepakatan bersama diantara para actor yang terlibat. Hal ini sejalan dengan konsep partisipatif dimana adanya keterlibatan dari masyarakat dalam merumuskan secara bersama mengenai hal pelayanan publik.

f) Keadilan

Keadilan berarti semua orang (masyarakat), baik laki-laki maupun perempuan, miskin dan kaya memiliki kesamaan dalam memperoleh pelayanan publik oleh birokrasi. Dalam hal ini, birokrasi tidak boleh berbuat diskriminatif dimana hanya mau melayani pihak-pihak yang dianggap perlu untuk dilayani, sementara ada pihak lain yang terus dipersulit dalam pelayanan bahkan tidak dilayani sama sekali. Konsep keadilan masih terlihat sulit diterapkan dalam pelayanan publik di Indonesia. Hal ini bisa dipengaruhi karena konflik kepentingan birokrasi.

g) Efektif dan efisien

Efektif secara sederhana berarti tercapainya sasaran dan efisien merupakan bagaimana dalam mencapai sasaran dengan sesuatu yang tidak berlebihan (hemat). Dalam bentuk pelayanan publik, hal ini berarti bagaimana pihak pemberi pelayanan melayani masyarakat seefektif mungkin dan tanpa banyak hal-hal atau prosedur yang sebenarnya bisa diminimalisir tanpa mengurangi efektivitasnya.

h) Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti tanggung gugat yang merupakan kewajiban untuk member pertanggungjawaban dan berani untuk ditanggung gugat atas kinerja atau tindakan dalam suatu organisasi. Dalam pemberian pelayanan publik, akuntabilitas dapat dinilai sudah efektifkah prosedur yang diterapkan oleh organisasi tersebut, sudah sesuaikah pengaplikasiannya, dan bagaimana dengan pengelolaan keuangannya, dan lain-lain. Dalam birokrasi, akuntabilitas yang berarti akuntabilitas publik menjadi sesuatu yang sepertinya menjadi sosok yang menakutkan. Hal ini tentunya disadari dari ketidakjelasan atas kinerja birokrat itu sendiri. Namun, ternyata, banyak cara yang sering dilakukan para birokrat dalam menutupi kesalahan sehingga akuntabilitasnya terlihat baik.

Monitoring dan Evaluasi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga

perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Tujuan Monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya. Sedangkan Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkatkeberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, alat yang paling efektif adalah melalui pengawasan (*monitoring*) sehingga mulai dari tahap perencanaan sampai dengan kegiatan dapat berjalan efektif. Monitoring dilakukan dengan tahapan-tahapan tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Manullang (1991 : 183-184) yang menyatakan bahwa Proses pengawasan terdiri dari fase fase mulai dari :

1. menetapkan alat ukur (*standard*),
2. mengadakan penilaian (*evaluatif*)
3. mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*).

Sedangkan evaluasi dalam penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan pada berbagai tahapan sesuai yang tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 yaitu :

- a. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;
- b. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, dan
- c. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Pernyataan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulis merumuskan pernyataan penelitian, yaitu sebagai berikut: “Keberhasilan pengelolaan ADD sangat bergantung pada berbagai faktor diantaranya kesiapan aparatur pemerintah desa sebagai sumber daya yang menjadi ujung tombak pelaksanaan ADD yang berperan penting dalam optimalisasi SAP di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus pada objek yang akan diteliti dengan pendekatan kualitatif. Menurut Stake (1995) studi kasus adalah strategi penelitian yang mengharuskan peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu, kasus-kasus tersebut dibatasi oleh waktu dan aktivitas. Peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditetapkan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, selain data sekunder berupa laporan ADD, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan

melakukan wawancara secara mendalam, yang dibantu dengan alat perekam. Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan wawancara semi terstruktur, terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi. Informan yang dipilih telah ditentukan sebelumnya dengan beberapa kriteria yaitu informan yang terlibat langsung mulai dari perencanaan Alokasi Dana Desa hingga pertanggung jawabannya serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa, yaitu Pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selaku Tim Pelaksana Kegiatan. Sebagai informan dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara, sedangkan pihak LPMD diwakili oleh ketua dan anggota yang berkompeten dalam pengelolaan ADD. Selain itu untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pengawasan, informan yang dipilih adalah Camat, Sekretaris Kecamatan (Sekcam), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Teknik Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif, yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh. Dari semua data-data yang telah diperoleh selanjutnya diolah dan direduksi untuk dianalisis.

Hasil Penelitian

Deskripsi Wilayah Penelitian

Kondisi fisik suatu wilayah memiliki peranan yang cukup penting dalam sebuah penelitian untuk mengetahui faktor faktor alami keadaan dan potensi yang ada di wilayah penelitian. Kondisi Fisik alami yang ada di suatu wilayah berfungsi sebagai sarana penampung aktivitas penduduk yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan dan pola aktivitas penduduk di wilayahnya.

Secara topografis dan geografis Pateken berada pada ketinggian 899 m dpl dan berjarak 3 km dari ibukota kecamatan dan 36 km dari ibukota kabupaten. Pateken mencakup daerah seluas 249 ha yang terbagi atas lahan sawah (127 ha) dan lahan non-sawah (122 ha), di mana lahan non-sawah dipergunakan untuk bangunan/pekarangan, ladang/tegalan/huma, hutan rakyat, dll. Desa Pateken adalah sebuah Desa yang terletak di kecamatan Wonobojo yang berada di antara Desa Bonsari, Desa Krawitan dan Desa Batusari dengan jumlah penduduk kira-kira 2000 jiwa. Kegiatan Pemerintahan Desa Pateken didukung oleh 10 orang Sumber Daya Manusia (perangkat desa) dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Berdasarkan klasifikasi pendidikan terlihat pada tabel sbb :
- Tabel 4.1 Klasifikasi pendidikan perangkat desa , Desa Pateken**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	4
2	SLTP	3
3	SLTA	2
4	Diploma	1
5	Strata 1	-

Sumber : Data Desa Pateken , diolah

Dari table 4.1. diatas tercermin bahwa sebagian besar perangkat desa di Desa Pateken Kecamatan wonobojo Kabupaten Temanggung masih mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, sesuai tabel sebagian perangkat desa berpendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, hanya Kepala Desa yang mengenyam pendidikan tinggi setingkat Diploma Tiga.

Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Akuntabilitas sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh *United Nation Development Program* terkait karakteristik *Good governance*, maka dalam pengelolaan ADD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan pada pemerintahan terkecil yaitu desa, maka seharusnya dalam pengelolaan ADD memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator *good governance* tersebut. Oleh karena itu dalam menggambarkan sistem akuntabilitas pengelolaan ADD, akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauh mana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan ADD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Temanggung masih seperti pedoman yang hampir sama dengan peraturan bupati tahun sebelumnya mengenai Alokasi Dana Desa bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum.
- d. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
- e. ADD tidak diperbolehkan untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat sosial ekonomi, serta pembangunan tempat ibadah baru.

Dari ketentuan tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan sebuah komitmen dari stakeholder/pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus memenuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat. Dalam menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat desa, khususnya dalam implementasi program ADD harus dilaksanakan secara bahu membahu semua stakeholders dan komprehensif menyelesaikan berbagai permasalahan di desa. Pelaksanaan tersebut dalam rangka penerapan prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel dan responsive. Oleh karena itu untuk mengetahui secara lebih jelas, implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui mulai dari perencanaan, mekanisme penentuan arah penggunaan dana, pelaksanaan dan sistem pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap. Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pateken, gambaran keadaan yang diinginkan adalah meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah Desa dalam pelaksanaan ADD melalui Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa sebesar 100 %, setiap tahapan ADD berjalan sesuai dengan ketentuan sehingga program-program di bidang pembangunan dan pemerintahan Desa dapat meningkat sesuai harapan. Adapun kinerja yang diinginkan (*indicator kinerja*) adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan ADD
Perencanaan penggunaan ADD dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat desa dalam Musyawarah Desa (Musdes) ADD dengan prinsip perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa (P3MD) sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- b. Kelembagaan dan pengorganisasian
Pengorganisasian kelembagaan di tingkat desa yang terdiri dari Tim Pelaksana dan tim Teknis dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
- c. Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan Alokasi dana desa harus sesuai ketepatan waktu, alokasi dan sesuai dengan perencanaan.
- d. Pengawasan

Target kinerja pengawasan adalah tidak adanya penyimpangan, kekurangan administrasi pengelolaan ADD dan manfaat alokasi dana desa yang optimal.

Perencanaan ADD

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebuah tahapan awal dalam Program ADD. Perencanaan ADD bertujuan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan ADD yang dimulai dari forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Implementasi program ADD Desa Pateken Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara:

“Seluruh lapisan masyarakat selalu antusias kalo membahas musrenbang karena itu menyangkut pembangunan desa, hal tersebut bisa dilihat dari laporan Musrenbangdes semua anggota Badan Permusyawaratan Desa hadir, terdiri dari Sembilan orang BPD yang mewakili masyarakat.”

(Hasil wawancara dengan Kades Pateken, pada tanggal, 10 Mei 2016)

Tingkat partisipasi masyarakat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel Tingkat partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat dilihat dari tingkat kehadiran saat MusrenBangdes

No	Keterangan	Persentase kehadiran
1	Kepala Desa	100%
2	Perangkat Desa	90%
3	Badan Permusyawaratan Desa	100%
4	Tokoh Masyarakat dan tokoh agama	92%
5	Lembaga masyarakat (PKK,Karang taruna,LPMD)	87%
	Rata-rata tingkat partisipasi	94%

Sumber : data desa pateken 2015, diolah

Data tabel diatas menunjukkan tingkat partisipasi seluruh masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa. Musrenbangdes bertujuan untuk membuat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang nantinya akan dibagi menjadi rencana-rencana kerja pembangunan desa. Tanpa rencana-rencana kerja pembangunan desa, desa tidak dapat mencairkan dana Alokasi Dana Desa.

Pelaksanaan ADD

Dalam pelaksanaan ADD kita juga dapat melihat partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dengan adanya swadaya dari masyarakat yang tercermin dari data paparan ADD. Swadaya masyarakat dapat berupa ikut serta mengumbangkan tenaga dan pikirannya dalam mengelola Alokasi Dana Desa baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa akan tetapi masyarakat ikut berperan aktif dalam mengelola pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Sedangkan aparatur desa mempunyai kewajiban untuk menyajikan informasi mengenai kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari Alokasi Dana Desa maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah disepakati dari MusrenBangDes sehingga tercipta adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Proses partisipasi aktif warga dalam keikut sertaanya mengelola alokasi dana desa dibuktikan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel Swadaya Masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa

No	Kegiatan	Sumber	Persentase Dana ADD	Presentase Swadaya
1	Fisik pembangunan	ADD& Swadaya	58%	42%
2	Pemberdayaan masy	ADD& Swadaya	69%	31%
3	TAPDes	ADD& Swadaya	91%	9%
Rata-rata			72.7%	27.3%

Sumber : Data Desa Pateken 2016, diolah

Sebesar kurang lebih 27,3 (dua puluh tujuh koma tiga) persen pelaksanaan Alokasi Dana Desa dibantu oleh swadaya masyarakat. Contoh dari swadaya masyarakat adalah

1. tenaga kerja tukang yang melakukan pekerjaan fisik misalnya membangun garpu, jembatan, balai desa dan lain-lain.
2. Seluruh warga ikut bermusyawarah dalam rangka melaksanakan program Alokasi Dana Desa, menyumbangkan pikiran agar program Alokasi Dana Desa bisa terlaksana dengan baik.
3. Warga turut serta memelihara fasilitas umum
4. Sebagian warga menyediakan akomodasi snack, makan dan minum tukang selama pembangunan fasilitas yang sifatnya fisik dengan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

Hal tersebut menunjukkan tingkat swadaya masyarakat di Desa Pateken, Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung relative cukup tinggi dan cukup baik dibandingkan beberapa desa khususnya desa transisi (desa yang terpaksa harus berkembang karena kondisi demografinya semakin maju mengikuti perkembangan kota sehingga banyak pendatang dan biayanya desa hasil pemekaran wilayah kota) yang angka swadaya masyarakatnya hanya kurang dari 10 (sepuluh) persen saja.

Sedangkan Proses Transparansi terutama dalam hal pelaporan yang dilakukan oleh aparatur desa tercermin dalam pelaksanaan ADD juga dibuktikan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Pateken sbb :

“Pemerintah desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat dengan media-media yang ada, sehingga masyarakat dapat mengetahui hal apa saja yang telah dilakukan oleh aparatur desa dan dapat memberikan kritik dan sarannya dalam pelaksanaan Program ADD”

(Hasil wawancara pada tanggal, 10 Mei 2016). Hal tersebut terbukti dengan beberapa komponen dalam tabel sbb :

**Tabel komponen bukti transparansi Aparatur Desa di Desa Pateken
Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung 2015**

No	Keterangan	Kebedaan
1	Papan Kegiatan	Ada
2	Kotak Saran	Ada
3	Laporan Alokasi Dana Desa	Ada
4	Korespondensi	Ada

Sumber : Data Desa Pateken, diolah 2016

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa aparatur desa di Desa Pateken sudah berusaha untuk mewujudkan transparansi dalam hal pengelolaan pemerintahan desa sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap masyarakat atas segala aktivitas pemerintah desa terutama dalam pengelolaan dana desa.

Pertanggung Jawaban ADD

Dalam Permendagri No.37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 19 Bagian Pertama menganatkan Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

- b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- d) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
- e) Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat.
- f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- h) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Hal tersebut menunjukkan bahwa selain ketentuan format dan ketertiban dalam pertanggung jawaban ADD juga harus memenuhi persyaratan terkait yang menjadi tujuan Alokasi Dana Desa seperti yang tercantum dalam Permendagri tersebut. terkait dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban ADD yang terintegrasi dengan peraturan Bupati no.30 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa mencantumkan ketentuan tentang pelaporan dan pertanggung jawaban ADD sebagai berikut :

- a) Laporan bulanan pelaksanaan ADD terintegrasi dengan laporan pelaksanaan APBDesa dalam bentuk laporan Realisasi APBDesa.
- b) Laporan Realisasi APBDesa setiap bulan disampaikan kepada Camat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- c) Camat menyampaikan rekapitulasi Laporan Realisasi APBDes kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa setiap triwulan paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.
- d) Laporan Akhir pelaksanaan ADD terintegrasi dalam Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa
- e) Rincian penggunaan ADD akhir tahun disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Bapermades melalui Camat paling lambat tanggal 10 Januari tahun 2016 dengan format sesuai ketentuan.

Sesuai aturan tersebut, kita dapat melihat tingkat pertanggung jawaban Desa Pateken desa dalam tabel sbb :

**Tabel Tingkat Pertanggung Jawaban Desa Pateken Kecamatan Wonoboyo
Kabupaten Temanggung 2015**

No	Indikator	Persentase
1	Kesesuaian dengan perencanaan	75%
2	Sesuai dengan urgensi/ kemendesakan	60%
3	Jumlah penerima manfaat kegiatan (orang)	58%
4	Presentase Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima manfaat kegiatan.	53%
5	Tingkat kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan	75%
6	Cakupan luas manfaat	74%
7	Ketersediaan sumber daya	67%
8	Kesesuaian format pelaporan	77%
9	Ketertiban pengadministrasian dokumen	35%
	Rata-rata	64%

Sumber : Data Desa Pateken, diolah 2016

Dari tabel tersebut kita dapat mengimpulkan bahwa dalam hal pertanggung jawaban ADD di Desa Pateken Kecamatan Wonoboyo sudah baik walaupun rata-rata dari jika dinilai dari berbagai macam indikator di atas masih kurang dari 70 (tujuh puluh) persen. Dari sisi pertanggung jawaban pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebenarnya desa masih butuh pendampingan dalam pengelolaan

Alokasi Dana Desa terlebih dalam pengimplementasian Undang-undang No.6 Tahun 2016. Hal tersebut bisa kita lihat pada partisipasi MusrenBangDes yang relative baik akan tetapi pada proses pelaporan masih sangat jauh dari yang diharapkan sehingga dari hasil wawancara dengan Kepala Desa yang menyatakan bahwa sumber daya manusia aparatur desa serta Badan Permusyawaratan Desa perlu dibenahi kualitasnya, karena jika kita amanati ada *gap* antara tingkat partisipasi dalam hal ini kehadiran dengan bagaimana hasilnya atau bisa dikatakan kemampuan menyerap materi saat hadir dalam rapat musyawarah desa.

KESIMPULAN

Melihat aktivitas yang dilakukan telah dilakukan oleh Desa Pateken Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di desa Pateken Kecamatan Wonoboyo secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).
2. Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Pateken Kecamatan Wonoboyo telah menerapkan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.
3. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi masih mengalami banyak kendala karena kualitas SDM perangkat desa masih tergolong rendah dan masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah agar guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun, meskipun jika dinilai dari tingkat kesiapan dari pernyataan Kepala Desa dan perangkatnya serta data administrasi di lapangan Desa Pateken sebelumnya belum siap menyesuaikan ketentuan Undang-undang No.6 Tahun 2014, akan tetapi Aparatur Pemerintah Desa berkomitmen akan tetap berusaha menjalankan amanah Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah tentang tata kelo pemerintahan desa dan tentang dana desa.

Saran

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas, maka untuk pencapaian sasaran maksimal dalam pembangunan partisipatif masyarakat desa yang diimplementasikan melalui program Alokasi Dana Desa (ADD), maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan keberhasilan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pateken Kecamatan Wonoboyo perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Pelatihan bagi Perangkat Desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan ADD.
 - Penyediaan sarana yang memadai bagi Tim Fasilitasi Kecamatan untuk menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan ADD di desa.
 - Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban/SPJ).
2. Pembinaan pengelola ADD merupakan sarana yang sangat baik untuk keberhasilan program ADD. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dapat sebaik mungkin diterapkan kepada aparatur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk meningkatkan semangat, partisipasi, kreatifitas dan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Perlu adanya komunikasi yang intens dalam pendampingan terhadap aparatur desa agar antara apa yang diharapkan pemerintah pusat dengan apa yang dijalankan pada pemerintahan desa ada kesesuaian untuk bersama-sama mewujudkan terciptanya amanah Undang-undang No.6 Tahun 2014 untuk kesejahteraan seluruh anggota masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwipayana, Aridan Suntoro Eko, 2003, *Membangun Good Governance di Desa*, Institute of Research and Empowerment, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Galang Printika, Yogyakarta.
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hartono, Eko Budi 2008, “ *Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa Implementasinya dalam Program Alokasi Dana Desa*”, Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UNSOED Purwokerto (tidak dipublikasikan).
- Huberman dan Miles, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Hudayana, Bambang dan Tim Peneliti FPPD, 2005, “*Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten*”, Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005.
- Manulang. 1991, *Dasar - Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rahmawati, Hesti Irna, 2015, “*Analisa Analisa Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan Undang-Undang no.6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman)*”.
- Raharjo, Tri dkk, 2011, “*Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 di Desa Jembul dan Desa Sumengko Kecamatan Jatireji Kabupaten Mojokerto.*”
- Subroto, Agus, 2009, “ *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo kabupaten Temanggung 2008* “ (Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana Undip (tidak dipublikasikan)
- Sukesi, 2007, Efektivitas Program alokasi dana desa (ADD) terhadap perekonomian desa di kabupaten Pacitan.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*

United Nation Development Program, 1997. “Dokumen Prinsip-prinsip Good Governance,” PT.Sinar Abadi, Jakarta.

www.bppk.kemenkeu.go.id